



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI Bin MUH. SAING;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dangko RT/RW 003/004 Kelurahan Balang baru
Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusli Bin Muh.Saing ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/IV/RES.0.0/2024/Reskrim tanggal 30 April 2024 sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Rusli Bin Muh. Saing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI BIN M. SAING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum mengambil suatu barang tanpa sepengetahuan / seizin pemiliknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki/ menguasai*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSLI BIN M. SAING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9T Warna Ocean Green
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna biru gelap
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat DD 3597 XAH Warna Biru ru Silver
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Honda Beat DD 3597 XAH Dan an 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda Beat
 - 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa RUSLI Alias RUSLI BIN MUH. SAING**. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 12.43 Wita, bertempat di Jl. H.M Yasin Limpo, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa dengan mengendarai sebuah motor hendak pergi ke pasar untuk membeli lombok. Kemudian setelah sampai di pasar terdakwa memarkir motor terdakwa dibelakang motor saksi korban, setelah terdakwa selesai membeli Lombok terdakwa naik kembali ke motor hendak pulang kerumah sesaat setelah mau pulang terdakwa melihat handphone merk Readmi tipe 9T warna ocean green yang tersimpan pada dasbor bagian sebelah kiri motor yang terparkir di depan motor milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati motor milik saksi korban dan mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kiri tanpa izin dari saksi korban. setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung meninggalkan tempat sambil membawa handphone tersebut. Bahwa kemudian terdakwa memakai handphone merk Readmi tipe 9T warna ocean green milik saksi korban tersebut dan melakukan reset software (kembali kesetelan pabrik/menghapus data – data yang tersimpan di handphone tersebut) setelah itu terdakwa membuka kartu sim dan memori milik saksi korban kemudian membuangnya dan kemudian terdakwa memasukkan kartu SIM milik terdakwa dan hendak menggunakan handphone tersebut karena terdakwa tidak memiliki handphone.
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RUSLI BIN MUH. SAING sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Fadillah Munawarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian handphone, kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.43 Wita di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri handphone milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, Seingat Saksi terakhir kali menyimpan Handphone milik Saksi tersebut yaitu di dasbor depan motor Saksi pada saat Saksi akan membeli sayur di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV penjual sayur setelah kejadian yaitu Pelaku pada saat itu datang ke tempat kejadian saat itu naik motor dan memakai masker dan memarkir motornya tepat disamping motor Saksi dan kemudian Pelaku turun dari motornya dan membeli sayur. Lalu Pelaku naik di motornya dan kemudian mengambil Handphone milik Saksi yang tersimpan di dasbor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Pelaku dan kemudian setelah itu Pelaku langsung kabur dan meninggalkan tempat kejadian dan membawa handphone milik Saksi;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang telah dicuri yaitu Handphone (HP) Merk Redmi 9 T warna Ocean Green;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Biru Gelap, saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Niar Khaerani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian Handphone;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.43 Wita di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemilik dari Handphone tersebut adalah kemenakan Saksi yaitu Korban yang bernama Nurul Fadillah Munawarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri Handphone milik Korban tersebut;
- Bahwa jenis Handphone milik Korban yang telah di curi tersebut yaitu Handphone (HP) Merk Redmi 9 T warna Ocean Green;
- Bahwa dari penyampaian Korban kepada Saksi, bahwa pada saat itu Korban menyimpan Handphone miliknya tersebut di dasbor depan motor sebelah kiri pada saat Korban bersama Nurmala pergi membeli sayur di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau tempat kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV penjual sayur setelah kejadian yaitu Pelaku pada saat itu datang ke tempat kejadian saat itu naik motor dan memakai masker dan memarkir motornya tepat disamping motor Korban dan kemudian Pelaku turun dari motornya dan membeli sayur. Lalu Pelaku naik di motornya dan kemudian mengambil Handphone milik Korban yang tersimpan di dasbor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Pelaku dan kemudian setelah itu Pelaku langsung kabur dan meninggalkan tempat kejadian dan membawa handphone milik Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Pelaku mengambil Handphone milik Korban namun yang Saksi ketahui, Pelaku mengambil Handphone milik Korban tanpa Izin dari Korban sebagai pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, kerugian yang Korban alami yaitu sekitar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Biru Gelap, saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mencuri Handphone;
- Bahwa merk Handphone yang telah Terdakwa curi tersebut adalah HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Korban yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.43 Wita di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil Handphone milik Korban, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Korban yaitu untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa gunakan sendiri. Namun sebelum Terdakwa pakai, terlebih dahulu menghapus data-data milik Korban yang tersimpan di Handphone dan kemudian kartu memori Korban Terdakwa buka dan dibuang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara di jalan naik motor seorang diri sekitar tempat kejadian yaitu di pasar Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk membeli lombok dan Terdakwa memarkir motor dibelakang motor orang lain, setelah Terdakwa selesai membeli lombok, Terdakwa kemudian naik ke motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Handphone yang tersimpan di dasbor motor yang parkir didepan motor Terdakwa sebelah kiri yang di lupa oleh pemiliknya yang mungkin sementara belanja sayur saat itu ditempat kejadian tersebut, dan Terdakwa pun langsung mengambil 1 buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membawa Handphone milik Korban, dan setelah itu Terdakwa memakai Handphone milik Korban dengan memasukkan kartu sim milik Terdakwa sendiri, dan beberapa lama kira-kira sekitar 12 (dua belas) jam, Terdakwa menguasai Handphone milik Korban. Terdakwa kemudian digerebek oleh petugas dari Polsek Somba Opu Polres Gowa di rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan di kantor Polsek Somba Opu bersama dengan barang bukti;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa, pernah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama terhadap barang-barang milik Korban ataupun orang lain yaitu juga di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green adalah milik Korban. 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Warna Biru Gelap, (foto) 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat DD 3597 XAH Warna Biru Silver, 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Honda Beat DD 3597 XAH dan 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda Beat adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9T Warna Ocean Green
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna biru gelap
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat DD 3597 XAH Warna Biru ru Silver
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Honda Beat DD 3597 XAH Dan an 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda Beat
 - 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Korban yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.43 Wita di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengambil Handphone milik Korban, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Korban;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Korban yaitu untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa gunakan sendiri. Namun sebelum Terdakwa pakai, terlebih dahulu menghapus data-data milik Korban yang tersimpan di Handphone dan kemudian kartu memori Korban Terdakwa buka dan dibuang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sementara di jalan naik motor seorang diri sekitar tempat kejadian yaitu di pasar Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk membeli lombok dan Terdakwa memarkir motor dibelakang motor orang lain, setelah Terdakwa selesai membeli lombok, Terdakwa kemudian naik ke motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Handphone yang tersimpan di dasbor motor yang parkir didepan motor Terdakwa sebelah kiri yang di lupa oleh pemiliknya yang mungkin sementara belanja sayur saat itu ditempat kejadian tersebut, dan Terdakwa pun langsung mengambil 1 buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membawa Handphone milik Korban, dan setelah itu Terdakwa memakai Handphone milik Korban dengan memasukkan kartu sim milik Terdakwa sendiri, dan beberapa lama kira-kira sekitar 12 (dua belas) jam, Terdakwa menguasai Handphone milik Korban. Terdakwa kemudian digerebek oleh petugas dari Polsek Somba Opu Polres Gowa di rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan dikantor Polsek Somba Opu bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut seperti dibawah ini:

Unsur Kesatu : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya "barang siapa" menurut Buku

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah terdakwa RUSLI BIN MUH.SAING sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil”, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil Handphone milik Korban yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.43 Wita di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, awalnya Terdakwa sementara di jalan naik motor seorang diri sekitar tempat kejadian yaitu di pasar Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk membeli lombok dan Terdakwa memarkir motor dibelakang motor orang lain, setelah Terdakwa selesai membeli lombok, Terdakwa kemudian naik ke motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Handphone yang tersimpan di dasbor motor yang parkir didepan motor Terdakwa sebelah kiri yang di lupa oleh pemiliknya yang mungkin sementara belanja sayur saat itu ditempat kejadian tersebut, dan Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm



tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membawa Handphone milik Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green tersebut adalah milik dari saksi korban Nurul Fadhilah Munawarah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil Handphone milik Korban yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.43 Wita di Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, awalnya Terdakwa sementara di jalan naik motor seorang diri sekitar tempat kejadian yaitu di pasar Jalan H. M. Yasin Limpo, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk membeli lombok dan Terdakwa memarkir motor dibelakang motor orang lain, setelah Terdakwa selesai membeli lombok, Terdakwa kemudian naik ke motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat Handphone yang tersimpan di dasbor motor yang parkir didepan motor Terdakwa sebelah kiri yang di lupa oleh pemiliknya yang mungkin sementara belanja sayur saat itu ditempat kejadian tersebut, dan Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan membawa Handphone milik Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green seolah-olah bertindak sebagai pemilik barang-barang tersebut, padahal perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Nurul Fadhilah Munawarah, perbuatan terdakwa tersebut adalah wujud dari maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah handphone HP Merk Redmi 9 T Warna Ocean Green tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik saksi Nurul Fadhilah Munawarah karena dilakukan tanpa ijin dan bertentangan dengan kehendak saksi Nurul Fadhilah Munawarah disamping itu perbuatan terdakwa juga



bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9T Warna Ocean Green;

Barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Nurul Fadhilah Munawarah, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada dari saksi korban Nurul Fadhilah Munawarah;

- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna biru gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat DD 3597 XAH Warna Biru ru Silver
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Honda Beat DD 3597 XAH Dan 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda Beat
- 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI BIN MUH SAING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi 9T Warna Ocean Green;Dikembalikan kepada dari saksi korban Nurul Fadhilah Munawarah;
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna biru gelap;
 - 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Beat DD 3597 XAH Warna Biru Silver

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Honda Beat DD 3597 XAH Dan 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda Beat
- 1 (satu) Buah Helm Merk KYT Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H., RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh MUHAMMAD TAUFIK HALIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMALIA ISHAK, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)